



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, umur 47 tahun, Tempat/Tanggal lahir Sai/ 19 September 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, umur 56 tahun, Tempat/Tanggal lahir Pujungan 31 Desember 1965, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan buruh tani/perkebunan, beralamat di Kabupaten Tabanan, Bali , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 24 Oktober 2022 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal xxxxxx bertempat di rumah Penggugat di, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tanggal 28 September 2020.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa.

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di, Kabupaten Tabanan.
4. Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak 1, Laki-laki, Lahir di Pujungan pada tanggal 10 Oktober 1997 dan anak 2, Laki-laki, Lahir di Pujungan pada tanggal 14 Desember 2004.
5. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis.
6. Bahwa sejak awal tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena segala urusan rumah tangga diserahkan kepada Penggugat sementara Tergugat sebagai suami tidak pernah memberikan nafkah dan biaya kepada Tergugat.
7. Bahwa Penggugat sudah pernah menyampaikan kepada Tergugat agar bersama saling bantu dalam mengurus rumah tangga tetapi Tergugat tidak pernah perduli.
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha menjalani semuanya demi keluarga tetapi tetap saja Tergugat sebagai suami tidak pernah peka dan respon kepada Penggugat.
9. Bahwa oleh karena Penggugat merasa tidak kuat dengan sikap Tergugat, pada pertengahan tahun 2020 Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah orang tuanya.
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak pertengahan tahun 2020 sampai dengan saat ini.
11. Bahwa Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap ingin bercerai dari Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Penggugat ajukan permasalahan ini kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap dipersidangan dan setelah melakukan pemeriksaan sudi kiranya menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 21 April 1994 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx tanggal xxxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap kedepan persidangan sesuai dengan Relas Panggilan No. 00/Pdt.G/2022/PN Tab, masing - masing untuk persidangan tanggal 27 Oktober 2022 dan tanggal 4 Nopember 2022, serta juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai Kuasanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak - haknya di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP NIK xxxxxx atas nama : Penggugat diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx, tanggal xxxxxx, diberi tanda bukti P-2 ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxx, tanggal xxxxxx, atas nama anak 1 , diberi tanda bukti P.3
4. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor : xxxxxx tanggal xxxxxx, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kartu keluarga Nomor xxxxxx, tanggal xxxxxx atas nama kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti – bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan,

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I. :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan ada hubungan keluarga , Penggugat adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Hindu namun tanggal dan bulan perkawinan mereka saksi lupa pada tahun 1994 ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat dikarunia 3 orang anak , 1 orang sudah kawin keluar dan 2 orang belum menikah yang bernama |:
 - 1.anak 1, laki-laki umur 25 tahun ;
 - 2.anak 2 , Laki-laki , umur 18 tahun ;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok , penggugat sering dipukul oleh tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun, penggugat sudah kembali ke rumah bajang dan tidak pernah dicari oleh tergugat ;
 - Bahwa Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat ;
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat ikut bersama Penggugat (ibunya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah habis kesabarannya sudah tidak mau kembali hidup bersama lagi dengan Tergugat bahkan Penggugat sudah berpisah/mepamit secara adat agama hindu ;
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi II :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga , Penggugat adalah warga saksi dan saksi adalah kepala wilayah Br. Dinas xxxxxx ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Hindu namun tanggal dan bulan perkawinan mereka saksi lupa pada tahun 1994 ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat dikarunia 3 orang anak , 1 orang sudah kawin keluar dan 2 orang belum menikah yang bernama |:
 1. Anak 1, laki-laki umur 25 tahun ;
 2. Anak 2 , Laki-laki , umur 18 tahun ;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok dan penggugat sering dipukul oleh tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat cekcok maupun dipukul oleh tergugat namun Karena penggugat sudah sekian lama tinggal di rumah asalnya kemudian saksi selaku kepala wilayah Br. Dinas xxxxxx , menanyakan permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat dan setelah saksi tanya penggugat mengatakan sudah tidak dinafkali oleh tergugat dan pernah dianiayai oleh tergugat ;
- Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun, penggugat sudah kembali ke rumah bajang dan tidak pernah dicari oleh tergugat ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat ikut bersma Penggugat (ibunya) ;
- Bahwa Penggugat sudah habis kesabarannya sudah tidak mau kembali hidup bersama lagi dengan tergugat bahkan penggugat sudah berpisah/mepamit secara adat agama hindu ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tabanan dengan risalah panggilan tertanggal 27 Oktober 2022 dan tanggal 4 Nopember 2022 maka dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum dan

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu : saksi **I dan saksi II** yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 21 April 1994 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxx (Bukti P-2) maka menurut ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama : 3 orang anak , 1 orang sudah kawin keluar dan 2 orang belum menikah yang bernama |:

1. anak 1, laki-laki umur 25 tahun (bukti P-3);
2. anak 2, Laki-laki , umur 18 tahun (bukti P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat dua hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu : 1). Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut berlangsung terus menerus; 2). Harapan untuk hidup rukun kembali sudah tidak memungkinkan lagi;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal yang pertama diatas, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan Penggugat serta Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama (bukti P-1, P-5), selanjutnya sejak awal tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena segala urusan rumah tangga diserahkan kepada Penggugat sementara Tergugat sebagai suami tidak pernah memberikan nafkah dan biaya kepada Tergugat dan Penggugat sudah pernah menyampaikan kepada Tergugat agar bersama saling bantu dalam mengurus rumah tangga tetapi Tergugat tidak pernah peduli, Penggugat sudah berusaha menjalani semuanya demi keluarga tetapi tetap saja Tergugat sebagai suami tidak pernah peka dan respon kepada Penggugat dan oleh karena Penggugat merasa tidak kuat dengan sikap Tergugat, pada pertengahan tahun 2020 Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah orang tuanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak pertengahan tahun 2020 sampai dengan saat ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, menurut Majelis terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mereka tidak dapat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar tidak ada harapan lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dalam satu rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat diatas, oleh karena permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya untuk merukunkan kembali kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta diatas, maka harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis sudah tidak memungkinkan lagi, lebih-lebih lagi sejak Penggugat dengan Tergugat tinggal berpisah, mereka tidak lagi menjalin komunikasi antara satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat yang sudah pecah sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ternyata terbukti adanya percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian petitum gugatan pada angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka patutlah diperintahkan kepada Para Pihak agar mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum gugatan pada angka 3 patut pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat 1 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Ketentuan pasal 149 Rbg, Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal xxxxxx bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx tanggal xxxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp.820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2022, oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 24 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, 22 Nopember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Wayan Arwati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H

Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Wayan Arwati, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 600.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Biaya Sumpah	Rp 100.000,00

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Meterai	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	Rp <u>10.000,00</u> +
Jumlah		Rp 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)